

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 01 TAHUN 2012 DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI TAHUN 2012-2016

Elis Salsiah Ningrum¹, Rita Rahmawati^{2*}, Euis Salbiah¹

¹Imu Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor

²Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor

*Corresponding Author: Rita Rahmawati (rita.rahmawati@unida.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of one of the regional regulations concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad. This study used a convergent parallel mixed approach. The research used a policy research method with a descriptive explanation level. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, verification, and weight mean score. This study produces data findings that the Local Government has implemented the Regional Regulation on Protection of Indonesian Workers overseas well. It evidenced by the acquisition of an average score of 2.98 with the interpretation criteria in the proper category. However, the results of the interviews showed that the implementation of the policy still experienced several obstacles. There are many inhibiting factors of implementation, namely inadequate budget, inadequate number of employees, incompatible mechanism of implementation of the protection of Indonesian Workers, the absence of vocational training center, and some of the prospective workers falsified identities. Local Government has made efforts to overcome the problem. It had to provide information about the protection of Indonesian workers (TKI) through print media and online media, giving direction to sub-districts to conduct entrepreneurship training activities for post-TKI and proposing additional staff to the regional employment agency.

Keywords: Implementation of Policies, Regional Regulations, Protection of Indonesian Workers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi salah satu peraturan daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran paralel konvergen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian policy research dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, verification, dan weight mean score. Penelitian ini menghasilkan temuan data bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari perolehan rata-rata skor sebesar 2,98 dengan kriteria penafsiran berada pada kategori baik. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih mengalami beberapa kendala. Adapun faktor-faktor penghambat implementasi, yaitu anggaran yang tidak mencukupi, jumlah pegawai yang tidak memadai, tidak sesuainya mekanisme pelaksanaan perlindungan Tenaga kerja Indonesia, tidak adanya balai latihan kerja (BLK) yang disediakan oleh disnakertrans, dan banyaknya calon tenaga kerja yang memalsukan identitas. Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu memberikan informasi terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui media cetak dan media online serta memberikan pengarahan kepada kecamatan atau desa untuk mengadakan kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk purna TKI, mengajukan penambahan pegawai kepada badan kepegawaian daerah (BKD).

Kata kunci: Implementasi Peraturan, Peraturan Daerah, Perlindungan Tenaga Kerja.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, bawa yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang mau bekerja ke luar negeri dan sudah terpenuhinya semua persyaratan untuk bekerja dalam kontrakk kerja untuk jangka waktu tertentu dan memperoleh upah. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), penempatan TKI di luar negeri didominasi oleh masyarakat dari provinsi Jawa Barat. Salah satunya yaitu masyarakat dari daerah Cianjur. Cianjur dalam kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2016 merupakan daerah yang termasuk dalam 10 besar pemasok tenaga kerja Indonesia. Masyarakat Cianjur yang menjadi TKI merupakan bagian dari penyumbang devisa yang besar untuk negara sudah seharusnya mendapatkan perlindungan layak.

Data dari BNP2TKI tentang jumlah TKI berdasarkan provinsi. Jumlah TKI dari Jawa Barat setiap tahun paling mendominasi. Pada tahun 2012 TKI dari Jawa Barat berjumlah 120.045 orang, pada tahun 2013 sebanyak 129.885, pada tahun 2014 sebanyak 105.459, pada tahun 2015 sebanyak 63.064, dan pada tahun 2016 berjumlah sebanyak 51.047. Adapun jumlah TKI berdasarkan kabupaten. Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 mengirim TKI sebanyak 12.266 orang dan termasuk 6 besar kabupaten/kota terbanyak mengirim TKI. Tahun 2013 mengalami kenaikan jumlah sebanyak 14.639 orang namun tetap pada peringkat 6. Kemudian pada tahun 2014-2016 terus mengalami penurunan, tahun 2016 jumlahnya menjadi 3.227 orang dan termasuk peringkat 10. Penurunan jumlah penempatan TKI kabupaten Cianjur menarik untuk diteliti permasalahannya karena drastisnya

penurunan jumlah penempatan TKI apabila dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013.

Dalam proses menjadi TKI tentu tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang ada permasalahan yang terjadi baik saat pra-penempatan, penempatan, ataupun purna penempatan. Menyikapi hal ini, dalam menempatkan dan melindungi para tenaga kerja Indonesia dari kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI) ke Luar Negeri. Implementasi peraturan daerah ini harus dilaksanakan secara optimal, agar TKI dapat dilindungi sesuai dengan haknya.

Peraturan P2TKI di Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, terutama dalam pelaksanaan perlindungan TKI saat di negara penempatan. Salah satu contoh kasusnya yaitu pada Mei 2012 seorang TKI asal Cianjur tewas dianiaya di Arab Saudi, TKI yang berumur 43 tahun ini meninggal disebabkan oleh luka serius akibat penganiayaan oleh anak majikannya. Terjadinya permasalahan tersebut disebabkan adanya kelemahan pada Peraturan Daerah P2TKI. Salah satu kelemahan yang berhasil diidentifikasi adalah kurangnya sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI dari mulai pra penempatan sampai purna penempatan.

Implementasi Peraturan Daerah melibatkan pelaksana kebijakan, yaitu pemerintah daerah termasuk, Bupati dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Cianjur (Disnakertrans Cianjur). Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 dalam Bab VI Perlindungan CTKI/TKI dalam pasal 7, dibagian ayat ke-2 menyatakan bahwa perlindungan CTKI/TKI terdiri dari:

- a. Jaminan kecelakaan kerja;

- b. Jaminan kematian;
- c. Jaminan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. Oleh karena itu, implementasi peraturan daerah dapat dikaji melalui teori implementasi kebijakan. Kebijakan atau kebijakan public secara etimologi berasal dari beberapa bahasa yaitu Yunani, Sansakerta dan Latin. Akar kata dari bahasa Yunani dan Sansakerta, yaitu polis yang memiliki arti negara-kota dan kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin yaitu politia yang memiliki arti negara dan kemudian dalam bahasa inggris menjadi policie yang berarti menangani permasalahan publik dan administrasi pemerintahan(Dunn, 2003).

Implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan sebagai suatu proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan(Wahab, 2011). Kebijakan biasanya berbentuk peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Salah satu indicator implementasi kebijakan adalah Implementasi kebijakan dari Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi(Ratri, 2014)(Roeslie & Bachtiar, 2018).

Terdapat dua jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi yang berpola dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Impementasi kebijakan model Edward III adalah model implementasi yang bersifat "top down"(Roeslie & Bachtiar, 2018).

Penelitian tentang implementasi kebijakan/peraturan sudah banyak

dilakukan, Antara lain penelitian Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kota layak anak berjalan cukup baik , namun masih ada beberapa kendala. Dari empat indikator Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, indikator disposisi masih terdapat masalah(Ratri, 2014).

Pada indikator disposisi, masih terdapat masalah kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan. Komitmen pelaksana kebijakan semakin menurun pada saat kebijakan diimplementasikan(Ratri, 2014).

Teori Edwar III juga digunakan dalam menganalisis persiapan implementasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan implementasi kebijakan dengan menggunakan indikator dari Edward, dinilai belum siap. Keberhasilan implementasi dapat tercapai apabila para pelaksana kebijakan melakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari aspek komunikasi, maupun aspek lainnya. Selain 4 indikator implementasi kebijakan, ada faktor lain yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu pendanaan yang cukup(Roeslie & Bachtiar, 2018).

Penelitian analisis implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) mengambil teori Van Meter dan Van Horn untuk menilai implementasi kebijakan SPM. Fokus perhatiannya pada bagaimana memahami apa yang terjadi sesudah kebijakan diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dengan menyusun strategi berdasarkan kondisi obyektif(Umar, 2017).

Penelitian implemmentasi peraturan daerah tentang PKL juga menggunakan

teori Edward III sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL diperoleh skor 3,671 dengan penafsiran kategori BAIK. Sekalipun demikian masih terdapat permasalahan dalam implementasi, yaitu sumber daya manusia kurang memadai dan anggaran kurang maksimal sehingga implementasi peraturan daerah tersebut menjadi kurang optimal (Afifah, Rahmawati, & Purnamasari, 2019).

Penelitian tentang implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Kabupaten Sukabumi menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang didasarkan pada lima dimensi yaitu: Ukuran-ukuran dasar dan Tujuan-tujuan kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Sikap para pelaksana dan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan sudah dilakukan dengan baik, hanya kekurangan pada dimensi partisipasi (Nugraha, Rahmawati, & Hernawan, 2019).

Meskipun penelitian implementasi kebijakan sudah cukup banyak, namun penelitian ini masih tetap penting mengingat masalah yang diangkat adalah masalah actual tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Implementasi kebijakan perlindungan TKI ini menjadi bekal bagi TKI asal Kabupaten Cianjur untuk memperoleh perlindungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran paralel konvergen. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, menganalisisnya secara terpisah, dan kemudian membandingkan hasil untuk melihat apakah temuan-temuan saling mengkonfirmasi atau tidak mengkonfirmasi. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode

policy research. Tingkat ekplanasi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Adapun unit analisis adalah individu. Unit analisis individu penelitian ini yaitu seluruh pegawai di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja di Disnakertrans Cianjur berjumlah 7 orang pegawai. Penelitian ini juga dilengkapi data yang bersumber dari TKI asal kabupaten Cianjur. Sampel TKI ini dibedakan berdasarkan negara tujuan sebanyak 23 orang.

Peneliti menarik sampel dengan menggunakan sampling jenuh berdasarkan jumlah dari seluruh pegawai di bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja Disnakertrans Cianjur yang berjumlah 7 orang. Selain menggunakan sampling jenuh, peneliti juga menggunakan sampling purposive untuk pengambilan sampel TKI yang dapat mewakili gambaran dalam pelaksanaan perlindungan tenaga kerja dari tahun 2012-2016.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan meliputi observasi, wawancara dan kuesioner. Observasi digunakan untuk pengumpulan data, yang memiliki ciri spesifik (Sugiyono, 2012), misalnya data tentang pengamatan kehidupan TKI yang bekerja di berbagai Negara dilihat dari ciri fisik rumah dan kekayaan yang diperoleh.

Wawancara digunakan untuk pengumpulan data secara langsung bertanya kepada responden untuk mengetahui permasalahan secara mendalam. Misalnya alasan menjadi TKI, mengapa memilih Negara tertentu sebagai Negara tujuan.

Kuesioner dilakukan untuk pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis oleh peneliti kepada responden untuk dijawabnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

menggabungkan dua database. Adapun pendekatan dalam penggabungan dua database yaitu dengan side-by-side comparison yang artinya perbandingan berdampingan. Peneliti menggabungkan dua database karena pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan campuran yang melibatkan data kuantitatif dan kualitatif.

Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga data yang diperoleh jenuh. Kegiatan tersebut disebut reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusion drawing/ verification (Palinkas et al., 2011), (Aarons, Fettes, Sommerfeld, & Palinkas, 2012).

Teknik analisa untuk data persepsi yang dikuantifikasi menggunakan WMS (Weight Mean Score). WMS merupakan teknik analisis data pendekatan kuantitatif. Perhitungan WMS yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan pembobotan untuk setiap indikator menggunakan skala likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah tentang P2TKI sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Cianjur. Dari penilaian responden diperoleh rata-rata skor sebesar 2,98 dengan kriteria penafsiran baik. Artinya bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Namun setelah dianalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Cianjur dan para purna TKI, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah P2TKI sudah dilaksanakan dengan baik.

Hasil analisis data berdasarkan dimensi dan indikator dikemukakan, sebagai berikut:

A. Dimensi Komunikasi

Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri belum dikatakan baik, dapat dilihat dari permasalahan pada indikator transformasi informasi, terutama penyampaian informasi perlindungan TKI kepada CTKI/TKI dengan sosialisasi.

Tabel 1 Penilaian Responden Terhadap Dimensi Komunikasi

Indikator	M	Kriteria
Transformasi Informasi	3,00	Baik
Kejelasan Informasi	3,00	Baik
Konsistensi Informasi	3,00	Baik
Total Jawaban Responden	9,00	
$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah\ Indikator}$	3,00	Baik

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya menghendaki agar informasi terkait implementasi kebijakan disampaikan kepada kelompok sasaran dan juga pihak terkait, bukan hanya disampaikan kepada implementor kebijakan saja. Dalam penelitian ini, informasi tentang perlindungan TKI disampaikan kepada kelompok sasaran, yaitu Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/TKI dari Kabupaten Cianjur dan pihak terkait yaitu PPTKIS. Berdasarkan hasil penelitian, penyampaian informasi kepada CTKI/TKI melalui sosialisasi masih belum dilaksanakan dengan baik karena terhambat oleh anggaran yang tidak mencukupi.

Kejelasan Informasi implementasi kebijakan menghendaki supaya informasi yang telah diperoleh jelas dan dapat dipahami, sehingga dapat menghindari kesalahan interpretasi pihak pelaksana kebijakan. Penyampaian informasi yang disampaikan dari atasan atau kepala dinas kepada pegawai disnakertrans Cianjur disampaikan dengan jelas sehingga pegawai disnaker memahami informasi yang diperoleh, sehingga pegawai dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang telah diatur.

Konsistensi informasi implementasi kebijakan menghendaki supaya informasi yang disampaikan konsisten, tidak menimbulkan kebingungan pelaksanaan kebijakan dan kelompok sasaran ataupun pihak terkait. penyampaian informasi dalam perlindungan TKI konsisten, seperti informasi mengenai perlindungan TKI dari masa pra penempatan sampai purna penempatan, dan informasi tentang dokumen yang diperlukan dalam persyaratan TKI, karena dalam pelaksanaan perlindungan TKI berpatokan pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012, Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013.

B. Dimensi Sumber Daya

Sumber Daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri masih memiliki kekurangan, dilihat dari permasalahan pada indikator sumber daya manusia dan anggaran.

Tabel 2 Penilaian Responden Terhadap Dimensi Sumber Daya

Indikator	M	Kriteria
Sumber Daya manusia	2,50	Tidak Baik
Anggaran	1,85	Tidak Baik
Fasilitas	2,78	Baik
Informasi dan Kewenangan	3,07	Baik
Total Jawaban Responden	10,2	
$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}$	2,55	Baik

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa rata-rata skor penilaian responden sebesar 2,55 dengan kriteria penafsiran baik. Hal ini bermakna bahwa penggunaan sumberdaya dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut sudah terlaksana dengan baik. Sumber daya terdiri atas sumberdaya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang kualitas dan kuantitasnya mencukupi, suatu implementasi kebijakan

tidak bisa berhasil terlaksana. Kualitas biasanya berhubungan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Kuantitas merupakan jumlah dari sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan perlindungan TKI, jumlah pegawai disnakertrans kabupaten Cianjur di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja tidak memadai, karena jumlahnya hanya 7 orang.

Anggaran merupakan kecukupan investasi atau modal atas suatu kebijakan dalam menjamin terlaksananya kebijakan, karena tanpa anggaran yang memadai, suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif. Anggaran untuk melaksanakan perlindungan TKI diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran perlindungan TKI dari APBD kabupaten Cianjur sedikit, karena Bupati Cianjur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diarahkan ke infrastruktur sebesar 40%, pendidikan 20% dan 40% untuk hal lain selain infrastruktur dan pendidikan. Anggaran perlindungan TKI ini termasuk dalam 40% lainnya yang tentunya dibagi-bagi dengan banyak kebutuhan kabupaten Cianjur.

Pengadaan fasilitas yaitu pengadaan sarana serta prasarana yang layak seperti peralatan perkantoran, gedung, dan tanah yang akan menunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan TKI dalam keadaan baik dan dapat digunakan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan perlindungan TKI. Adapun sarana dalam melaksanakan perlindungan TKI yaitu jaringan internet, komputer, kendaraan, penerbitan rekomendasi paspor dan kartu identitas tenaga kerja Indonesia (KITKI) yang merupakan dasar dari kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN). Dan prasarana dalam perlindungan TKI di disnakertrans kabupaten Cianjur hanya gedung

disnakertrans dan kondisi gedungnya baik.

Informasi juga merupakan faktor penting, khususnya informasi yang relevan dalam mengimplementasikan kebijakan. Wewenang berperan penting dalam meyakinkan dan menjamin kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan yang dikehendaki. Informasi yang diterima untuk melaksanakan perlindungan TKI relevan, seperti informasi yang diterima saat ada TKI yang bermasalah di negara penempatan. Kepala dinas yang memiliki wewenang paling tinggi dapat meyakinkan dan menjamin para pegawai dalam melaksanakan perlindungan TKI dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Disposisi

Disposisi sudah mendukung dalam pelaksanaan perlindungan TKI. Para pegawai disnakertrans kabupaten Cianjur memiliki karakter penting untuk jujur dan memiliki komitmen yang tinggi.

Tabel 3 Penilaian Responden Terhadap Dimensi Disposisi

Sub Indikator	M	Kriteria
Kejujuran	3,00	Baik
Komitmen yang Tinggi	3,00	Baik
Total Jawaban Responden	6,00	
$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}$	3,00	Baik

Disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Pelaksana kebijakan harus memiliki karakter penting yaitu kecenderungan perilaku untuk jujur dan memiliki komitmen yang tinggi. Jujur dalam hal ini maksudnya para pegawai melaksanakan program yang sudah direncanakan dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Para pegawai disnakertrans memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan perlindungan TKI, hal ini terbukti walaupun pegawai bidangnya sedikit, tetapi saat menangani TKI bermasalah dan saat pemulangan

juga mengantarkan TKI ke rumahnya, apabila kepala desa yang bersangkutan tidak dapat menjemput.

D. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam implementasi perlindungan TKI sudah sesuai dengan SOP dan batas wilayah kewenangan

Tabel 4. Penilaian Responden Terhadap Dimensi Struktur Birokrasi

Indikator	M	Kriteria
Mekanisme	3,00	Baik
Struktur Birokrasi	2,85	Baik
Total Jawaban Responden	5,85	
$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}$	2,92	Baik

Mekanisme dalam suatu implementasi kebijakan biasanya dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan pedoman yang digunakan implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Adapun ketidaksesuaian yang peneliti temukan tentang bentuk perlindungan yang diberikan oleh dinas kabupaten menurut Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan akan cenderung melemahkan pengawasan, menyebabkan prosedur birokrasi menjadi rumit dan kompleks, dan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel apabila struktur birokrasi terlalu panjang dan terfragmentasi. Dalam implementasi perlindungan TKI struktur birokrasi tidak terlalu panjang dan terfragmentasi, struktur birokrasi dalam perlindungan TKI sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan birokrasi sesuai dengan batas wilayah kewenangannya.

E. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja terdiri dari pelayanan kesehatan yang terbagi dua yaitu rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan yaitu pemeriksaan dokter, obat-obatan, pemeriksaan dan pencabutan

gigi. Rawat inap yaitu pemeriksaan dokter, obat-obatan, rontgen, radiologi, bedah, laboratorium, pelayanan gawat darurat. Santunan cacat yang diberikan ditambah biaya pemulangan TKI ke daerah asal yang meliputi biaya tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/pelabuhan embarkasi sampai ke daerah asal TKI.

Tabel 5. Penilaian Responden Terhadap Dimensi Jaminan Kecelakaan Kerja

Indikator	M	Kriteria
Pelayanan Kesehatan	3,57	Sangat Baik
Santunan Cacat	2,57	Baik
$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}$	3,07	Baik

Pelayanan kesehatan karena kecelakaan kerja merupakan jaminan pelayanan kesehatan untuk pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan kerja. Pelayanan kesehatan ini diberi uang pertanggungans sesuai dengan biaya yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran dan maksimal Rp.50.000.000 apabila menjalani pengobatan dan perawatan di negara TKI bekerja untuk setiap peristiwa sakit. Apabila TKI menjalani pengobatan dan perawatan di Indonesia, maka uang pertanggungans maksimal Rp. 25.000.000.

Santunan cacat merupakan pemberian uang pertanggungans kepada TKI yang mengalami cacat akibat dari kecelakaan kerja. Adapun pemberian uang pertanggungans untuk cacat tetap maksimal diberikan sebanyak Rp. 50.000.000 jika mengalami cacat total tetap. Apabila mengalami cacat tetap sebagian, santunan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah skala presentase dan maksimal Rp. 50.000.000.

F. Jaminan Kematian

Jaminan kematian memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris ketika CTKI/TKI meninggal dunia. Jaminan kematian berlaku dari mulai masa pra penempatan sampai masa purna penempatan.

Tabel 6. Penilaian Responden Terhadap Dimensi Jaminan Kematian

Indikator	M	Kriteria
Santunan Kematian	2,14	Tidak Baik
Biaya Pemakaman	2,85	Baik
Total Jawaban Responden	4,99	
$M = \frac{\sum Skor}{Jumlah Indikator}$	2,49	Tidak Baik

Santunan kematian diberikan sebesar Rp. 50.000.000 berlaku untuk masa sebelum sampai sesudah penempatan CTKI/TKI. Apabila CTKI meninggal pada saat pra penempatan, keluarga harus melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh rumah sakit. Apabila TKI meninggal pada saat masa penempatan, menyertakan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh rumah sakit atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Perwakilan RI setempat. Apabila TKI meninggal pada saat purna penempatan, menyertakan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh rumah sakit dan atau surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat.

Biaya pemakaman yaitu santunan yang diberikan untuk membiayai pengurusan jenazah. Apabila TKI meninggal di negara penempatan biaya termasuk sejak jenazah tiba di bandara atau pelabuhan hingga pemakaman. Uang pertanggungans yang diberikan untuk biaya pemakaman yaitu sebesar Rp. 5.000.000 berlaku untuk masa pra penempatan sampai purna penempatan CTKI/TKI. Apabila CTKI meninggal pada saat pra penempatan, keluarga harus melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh rumah sakit. Apabila TKI meninggal pada saat masa penempatan, menyertakan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh rumah sakit atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Perwakilan RI setempat. Apabila TKI meninggal pada saat purna penempatan, menyertakan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh rumah sakit dan atau surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat.

G. Jaminan Pelayanan Kesehatan

Jaminan pelayanan kesehatan yang merupakan tanggungjawab asuransi TKI sulit untuk diklaim oleh TKI. Salah satu purna TKI yang diwawancara oleh peneliti menyatakan bahwa ia tidak dapat mengklaim asuransi, padahal sudah menyertakan dokumen atau bukti sesuai persyaratan yang terdapat dalam polis asuransi, namun pihak asuransi menyatakan bahwa asuransinya tidak dapat diklaim dengan alasan yang tidak jelas.

Tabel 7. Penilaian Responden Terhadap Dimensi Jaminan Pelayanan Kesehatan

Sub Indikator	M	Kriteria
Pelayanan Kesehatan	2,57	Baik
Total Jawaban Responden	2,57	
Skor Rata-rata	2,57	Baik

Pelayanan kesehatan berlaku dari pra penempatan sampai purna penempatan. Jaminan pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dengan memberikan uang pertanggungan kepada CTKI/TKI sesuai dengan biaya perawatan pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan untuk masa penempatan diberikan maksimal Rp. 50.000.000 untuk setiap peristiwa sakit. Apabila pelayanan kesehatan dilakukan pada masa pra penempatan dan purna penempatan maksimal Rp. 25.000.000. Pelayanan kesehatan bermanfaat untuk CTKI/TKI memeriksa kesehatan sehingga dapat tercegah dari penyakit atau mendapatkan penanganan apabila setelah pemeriksaan ternyata mengidap suatu penyakit. Selain itu, apabila CTKI/TKI baru sembuh dari suatu penyakit, maka pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi CTKI/TKI agar segera kembali sehat.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 tahun 2012 dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri berdasarkan rekapitulasi jawaban responden, berada dalam kategori baik. Namun setelah peneliti menganalisis data yang telah

diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak disnakertrans kabupaten Cianjur dan para purna TKI, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri belum dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil dan analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 tahun 2012 dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang penempatan tenaga kerja dan pengembangan perluasan kesempatan kerja serta para purna TKI, yaitu masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, diantaranya:

1. Pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan terkait cara untuk dapat bekerja di luar negeri dan perlindungan TKI sangat jarang dilakukan oleh disnakertrans Cianjur.
2. Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan untuk TKI purna penempatan juga jarang dilakukan karena hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat.
3. Kurangnya jumlah pegawai dinas, terkadang pelaksanaan perlindungan TKI tidak bisa diselesaikan oleh dinas sendiri sehingga memerlukan bantuan pihak desa.
4. Tidak sesuainya mekanisme pelaksanaan perlindungan TKI yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013.
5. Tidak adanya balai latihan kerja (BLK) yang disediakan oleh disnakertrans kabupaten Cianjur, sehingga selalu ada CTKI yang berangkat ke negara penempatan

dengan keadaan kurang memiliki kemampuan dalam bekerja.

6. Banyaknya CTKI yang memalsukan identitas saat melakukan pendaftaran ke disnaker kabupaten Cianjur. Biasanya pemalsuan identitas yang dilakukan yaitu pemalsuan umur, pemalsuan umur biasanya dilakukan oleh CTKI yang umurnya masih dibawah ketentuan.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 tahun 2012 dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri memiliki beberapa faktor-faktor penghambat, diantaranya:

1. Faktor anggaran, dalam implementasinya diperoleh skor rata-rata sebesar 1,85 yang menurut penafsiran berada pada kategori tidak baik. Permasalahannya adalah anggaran yang diperoleh dari APBD sedikit karena RPJMD pemerintah daerah kabupaten Cianjur yang lebih memprioritaskan infrastruktur dan pendidikan. Anggaran yang tidak mencukupi berdampak pada pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan tentang cara untuk dapat bekerja di luar negeri dan juga perlindungan TKI di negara penempatan yang sangat jarang dilaksanakan, selain itu kurangnya anggaran juga berdampak pada pelaksanaan pelatihan kewirausahaan untuk purna TKI sangat jarang dilakukan. Anggaran dalam pelaksanaan perlindungan TKI hanya digunakan untuk menangani TKI ilegal yang bermasalah.
2. Faktor sumber daya manusia, dalam implementasinya diperoleh skor rata-rata sebesar 2,50 yang menurut penafsiran berada dalam kategori tidak baik. Apabila dilihat dari sub indikator sumber daya manusia, yaitu jumlah pegawai memiliki skor rata-rata sebesar 2,00 yang menurut penafsiran berada dalam kategori tidak baik yang artinya pegawai dinas dalam melaksanakan perlindungan

TKI jumlahnya tidak memadai sehingga saat pelaksanaan perlindungan TKI terkadang kewalahan dan memerlukan bantuan pihak lain.

Upaya yang telah dilakukan disnakertrans Cianjur untuk mengatasi hambatan yang terdapat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 tahun 2012 dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, diantaranya:

1. Memberikan informasi terkait cara untuk dapat bekerja di luar negeri dan perlindungan TKI kepada kecamatan atau desa melalui surat. Selain itu juga, disnakertrans memberikan informasi terkait perlindungan TKI melalui media cetak dan media online.
2. Memberikan pengarahan kepada kecamatan atau desa untuk mengadakan kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk purna TKI di tempatnya.
3. Mengajukan penambahan pegawai untuk disnakertrans kabupaten Cianjur kepada badan kepegawaian daerah (BKD) kabupaten Cianjur.
4. Melaksanakan perlindungan TKI sesuai dengan tugas dan kewajiban pemerintah daerah yang terdapat dalam peraturan daerah nomor 01 tahun 2012 yang sesuai dengan ketentuan perlindungan yang diberikan oleh dinas kabupaten yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013.
5. Berkoordinasi dengan PPTKIS untuk memastikan setiap CTKI mendapatkan pelatihan sebelum CTKI berangkat ke negara penempatan dan mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah kabupaten Cianjur untuk membangun BLK, agar dinas memiliki BLK sendiri dan nantinya para CTKI mendapatkan pelatihan sebelum direkrut oleh PPTKIS.
6. Melakukan verifikasi keabsahan dokumen, untuk memeriksa apakah

dokumen yang diberikan oleh CTKI datanya asli dan tidak ada yang dipalsukan dengan berkoordinasi instansi terkait seperti dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil). Selain dengan disdukcapil, disnakertrans juga berkoordinasi dengan kantor imigrasi setempat.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri diperoleh skor rata-rata 2,98 yang menurut penafsiran berada dalam kategori baik, namun setelah peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak disnakertrans kabupaten Cianjur dan para purna TKI, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri belum terlaksana dengan baik. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan implemementasi kebijakan perlindungan TKI yaitu pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan serta pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang tidak berjalan optimal, kurangnya jumlah pegawai di disnakertrans kabupaten Cianjur, tidak adanya balai latihan kerja (BLK) yang disediakan oleh disnakertrans kabupaten Cianjur, banyaknya CTKI yang memalsukan identitas.

Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yaitu faktor anggaran, dan sumber daya.

Upaya yang sudah dilakukan oleh disnakertrans kabupaten Cianjur dalam mengatasi permasalahan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yaitu memberikan informasi perlindungan TKI

kepada kecamatan atau desa melalui surat. Selain itu juga, disnakertrans memberikan informasi terkait perlindungan TKI melalui media cetak dan media online, memberikan pengarahan kepada kecamatan atau desa untuk mengadakan kegiatan pelatihan kewirausahaan, mengajukan penambahan pegawai BKD, dan selalu berkoordinasi dengan PPTKIS untuk memastikan setiap CTKI mendapatkan pelatihan sebelum CTKI berangkat ke negara penempatan, selain itu juga melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang diberikan CTKI kepada dinas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 dalam Perlindungan TKI ke Luar Negeri. Maka dari itu perlu penambahan dimensi dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan perlindungan TKI di kabupaten Cianjur yaitu dengan menambahkan dimensi lingkungan kebijakan (*context of policy*) dalam indikator kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor pelaksana seperti yang telah disebutkan dalam teori Grindle dalam Nugroho (2006) bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif apabila lingkungan kebijakan dalam hal ini kekuasaan yang terlibat mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan TKI dengan memperhatikan anggaran yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan ini, sehingga dalam pelaksanaan perlindungan TKI dapat dilakukan secara optimal. Dimensi lingkungan kebijakan memiliki beberapa indikator, yaitu:

- a. kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat.
- b. karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa.
- c. tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Dengan demikian apabila dimensi lingkungan kebijakan mendukung pelaksanaan kebijakan. Khususnya pada indikator kekuasaan, dan kepentingan-kepentingan, serta strategi dari aktor yang terlibat dapat diimplementasikan dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu bupati Cianjur dan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Cianjur, kemungkinan terbesar pelaksanaan peraturan dalam perlindungan TKI di kabupaten Cianjur dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarons, G. A., Fettes, D. L., Sommerfeld, D. H., & Palinkas, L. A. (2012). Mixed Methods for Implementation Research: Application to Evidence-Based Practice Implementation and Staff Turnover in Community-Based Organizations Providing Child Welfare Services. *Child Maltreat*, 17(1), 67–79.
- Afifah, N., Rahmawati, R., & Purnamasari, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, ISSN: 2715-2499, 2(1 (April)), 1–8.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugraha, F., Rahmawati, R., & Hernawan, D. (2019). Implementasi program jaminan persalinan (jampersal) di UPTD Puskesmas Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, ISSN: 2715-2499, 2(1 (April)), 15–21.
- Palinkas, L. A., Aarons, G. A., Horwitz, S., Chamberlain, P., Hurlburt, M., & John Landsverk. (2011). Mixed Method Designs in Implementation Research. *Adm Policy Ment Health*, 38(1).
- Ratri, D. K. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(September), 1–13.
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis persiapan implementasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (indikator 8: kesehatan jiwa) di kota Depok tahun 2018. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 07(02), 64–73.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: IKAPI.
- Umar, Z. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, PISSN: 2460-6162 | EISSN: 2527-6476, 3(1 (Juni 2017)), 1–13.
- Wahab, S. A. (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.